



**PUTUSAN
Nomor 11 K/TUN/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

BUPATI MERANGIN, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Lintas Sumatera Km.01 Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Firdaus, S.H., M.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Merangin, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SKKH/HK/2017, tanggal 29 Desember 2017;

Pemohon Kasasi;

Lawan

M. SANIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, pekerjaan Tani;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Saiful Kipli, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat Saiful Kipli, S.H. & Associates, beralamat di Jalan RB. Siagian RT. 33 Nomor 51 Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012.P/SK-A/Jbi/XI/2018, tanggal 29 Oktober 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 11 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor 703/DPMD/2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih dalam Kabupaten Merangin Periode 2017 - 2023 tertanggal 16 November 2017 khusus pada Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Bukit Batu pada urutan ke 12 (dua belas) atas nama Zulkifli;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor 703/DPMD/2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pejabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih dalam Kabupaten Merangin Periode 2017 - 2023 tertanggal 16 November 2017 khusus pada Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Bukit Batu pada urutan ke 12 (dua belas) atas nama Zulkifli;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar Biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi gugatan Penggugat adalah salah objek (*error in objecto*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan Putusan Nomor 21/G/2017/PTUN.JBI., tanggal 11 April 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 123/B/2018/PT.TUN-MDN., tanggal 13 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 September 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Oktober 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut pada tanggal 18 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 11 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 18 Oktober 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK SENGKETA:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 1 November 2018, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa walaupun BPD tidak memberitahukan kepada Kepala Desa yang lama tentang akhir masa jabatannya dalam waktu 6 bulan sebelumnya sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Merangin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa



Serentak, akan tetapi Kepala Desa lama tersebut sudah mengetahui bahwa jabatannya akan berakhir dan yang bersangkutan tidak memperlakukan akan diadakannya pemilihan kepala desa yang baru;

- Bahwa walaupun Susunan Panitia Pemilihan tidak sesuai dengan Perda Nomor 47 Tahun 2017, akan tetapi Termohon Kasasi/Penggugat tetap mendaftarkan diri sebagai peserta calon Kepala Desa Merangin. Dengan demikian, secara diam-diam Termohon Kasasi/Penggugat dianggap menyetujuinya;
- Bahwa kekurangan yuridis tersebut tidaklah bersifat esensial, karena tidak mencederai proses pendaftaran, dan pemungutan suara serta tidak pula mempengaruhi hasil pemilihan;
- Bahwa tahapan pencalonan, pemungutan, dan penetapan kepala desa terpilih telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016, Perda Nomor 47 Tahun 2017 dan peraturan lain yang berlaku. Oleh karena itu, Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Nomor 123/B/2018/PT.TUN-MDN., tanggal 13 Agustus 2018, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, Nomor 21/G/2017/PTUN.JBI., tanggal 11 April 2018, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BUPATI MERANGIN**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Nomor 123/B/2018/PT.TUN-MDN., tanggal 13 Agustus 2018, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, Nomor 21/G/2017/PTUN.JBI., tanggal 11 April 2018;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 11 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Anggota Majelis:

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 19540924 198403 1 001.

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 11 K/TUN/2019